

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG (TPPU)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



NAMA : YORRI I. DUIL

NIM : 19310267

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

KUPANG

2023

DEKLARASI PERNYATAAN

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapa pun untuk memperoleh gelar apapun dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat - syarat yang berlaku.”

Kupang, 18 Desember 2023



YORRI I. DUIL


LEMBARAN PENGESAHAN
PENELITIAN SKRIPSI
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (TPPU)

Telah Disetujui Oleh:

Kupang, 18 Desember 2023


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum



NIDN : 0822106401



Ellon Belwan Cornelius Mau, SH., M.Hum

NIDN : 0801107001

Mengesahkan
DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum

NIDN : 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM**

**Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo0.co.id**

BERITA ACARA

Pada hari ini, **Senin Tanggal 18** (Delapan Belas) Bulan **Desember** Tahun **2023** (**Dua Ribuh Dua Puluh Tiga**) telah diselesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : Yorri I. Duil
Nim : 19310267
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul Skripsi : **Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**


PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN

Ketua	: Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum	
Sekretaris	: Elon Belwan C. Mau, S.H., M.Hum	
Anggota	: 1. Dr. Filmon Mikson Polin, SH.,MH	
	2. Tontji Christian Rafael, SH., MH	
	3. Rian Van Frits Kapitan, SH.,MH	

18 Desember 2023

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN : 0822106401

MOTTO

“Nula Tanaci Invia Est Via”

(Bagi Orang Yang Mau Terus Berjuang Tidak Ada jalan Yang Tidak Bisa Dilewati)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan Kepada:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasihNya dan limpah rahmatNya melalui Napas kehidupan yang Ia berikan kepada ku, hingga sampai saat ini saya mampu melewati setiap massa-massa itu sampai dengan tahapan penulisan tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Anderias Samuel Duil dan Mama Djamila Duka, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tak terhingga pada penulis, yang tiada terhitung, hanya dengan selembar kata cinta dan persembahan serta doa yang tulus untuk Bapak dan Ibu.
3. Kakak Agung Yudhistira Duil dan Mirloriana Snae yang selalu ada dan senantiasa memberi semangat dan doa kepada Penulis .
4. Seluruh Rumpun Keluarga Besar Duil.
5. Kakak, adik, basodara dan Teman-teman seperjuangan Hukum Ukaw angkatan 2019, yang sudah menemani Penulis dari awal kuliah sampe pada penyelesain tugas akhir.
6. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum Ukaw.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Bapa, Putera dan Roh Kudus, serta Puteranya Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gerakan, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan.

Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta Doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Ir. Gotlief F.Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah memberikan waktu serta pikiran dan tenaga dalam mengarahkan penulis demi penyempurnaan tulisan ini.

4. Bapak Soleman Kette, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang selalu memberikan banyak ilmu bagi penulis,
5. Bapak Otlief J.R.Wewo, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Sekaligus sebagai wakil kemahasiswaan Hukum UKAW yang telah memberikan pembinaan kepada penulis semasa di banku kuliah
6. Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang selalu memberi support kepada penulis
7. Bapak Tontji Ch. Rafael, SH.,MH Selaku kepala Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum UKAW
8. Dosen Pembimbing II, Bapak Ellon Belwan C. Mau, SH., M.Hum
9. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang,
10. Kepada Arnoldus Seran, Andre Fangidae, Marselino Kamau, Melfi Lesik, Epen Peni dan Berto Moll yang selalu mendukung dan menyemagati penulis.

Akhir dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis demi penyempurnaan penulisan selanjutnya.

Kupang, 18 Desember 2023

Penulis

YORRI I. DUIL

INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah: “Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)”. Rumusan Masalah yang penulis kaji adalah: 1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri, Kasasi dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) ? 2. Mengapa Hakim Judex facti pada tingkat Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU)? Tujuan yang ingin penulis kaji adalah: a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri, Kasasi dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Judex Facti pada tingkat Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sifat Penelitian bersifat Deskriptif dan Jenis Penelitian yaitu Penelitian Normatif, Variabel bebas dari penelitian ini adalah rumusan masalah yang di teliti dan Variabel terikat dari penelitian ini adalah putusan pengadilan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu: 1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri, Kasasi dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU): a. Alasan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pemidanaan: Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana pencucian uang; Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur - unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Alternatif Kedua. b. Alasan Hakim Kasasi menjatuhkan putusan pemidanaan: Putusan judex facti Pengadilan Tinggi tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum pembuktian, dan putusan Pengadilan Tinggi dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang. c. Alasan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pemidanaan: Alasan pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP; Alasan pemohon peninjauan kembali dari terpidana tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) huruf a, b, dan c KUHAP. 2. Alasan hakim pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU): Perbuatan Terdakwa Dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Terbukti Namun Perbuatan Tersebut Merupakan Tindakan Wanprestasi.

Saran yang diharapkan dari penulis Terhadap putusan yang ada pada setiap tingkat pengadilan terkait dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) maka penulis memberi saran sebagai berikut: Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan harus teliti dan cermat menjelaskan substansi pasal dakwaan, Dalam membuat putusan Hakim harus memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan dan penerapan hukum dalam menentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa.

Kata Kunci : Putusan Pengadilan, Pencucian Uang.

DAFTAR ISI

COVER

DEKLARASI PERNYATAAN **Error! Bookmark not defined.**

LEMBARAN PENGESAHAN..... **Error! Bookmark not defined.**

BERITA ACARA..... **Error! Bookmark not defined.**

MOTTO..... 3

PERSEMBAHAN..... 6

KATA PENGANTAR 7

INTISARI 10

DAFTAR ISI 11

BAB I PENDAHULUAN..... **Error! Bookmark not defined.**

A.Latar Belakang **Error! Bookmark not defined.**

B.Rumusan Masalah..... **Error! Bookmark not defined.**

C.Tujuan Dan Kegunaan Penelitian **Error! Bookmark not defined.**

D.Keaslian Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... **Error! Bookmark not defined.**

A.Tindak Pidana Pencucian Uang **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang**Error! Bookmark not defined.**
2. Jenis - Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang**Error! Bookmark not defined.**
3. Unsur - Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang**Error! Bookmark not defined.**
4. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang**Error! Bookmark not defined.**

B.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Error! Bookmark not defined.
2. Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Error! Bookmark not defined.
C. Disparitas	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Disparitas	Error! Bookmark not defined.
2. Penyebab Terjadinya Disparitas	Error! Bookmark not defined.
D. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang		Error! Bookmark not defined.
Bookmark not defined.		
1. Penyelidikan	Error! Bookmark not defined.
2. Penyidikan	Error! Bookmark not defined.
3. Penuntutan	Error! Bookmark not defined.
4. Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan		Error! Bookmark not defined.
5. Upaya Hukum	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Sifat Dan Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Sifat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
2. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Variabel Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Variabel Bebas (independent variable)		Error! Bookmark not defined.
2. Variabel Terikat (<i>dependent variable</i>)		Error! Bookmark not defined.
C. Jenis Dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
1. Bahan Hukum Primer	Error! Bookmark not defined.
2. Bahan Hukum Sekunder	Error! Bookmark not defined.
3. Bahan Hukum Tersier	Error! Bookmark not defined.
D. Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
E. Analisis Data	Error! Bookmark not defined.

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A.Deskripsi Hasil Penelitian

1. Putusan PN Nomor: 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel
2. Putusan PT Nomor 401/PID/2020/PT.DKI
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2011 K/Pid.Sus/2021
4. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 367 PK/Pid.Sus/2022

B.Analisis Hasil Penelitian

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri, Kasasi dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU).
2. Alasan Hakim Judex Facti di Pengadilan Tinggi Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

BAB V PENUTUP

A.Kesimpulan

B.Saran

DAFTAR PUSTAKA